

BAB II

SYARAT PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT ADMINISTRASI NIKAH DALAM KANTOR URUSAN AGAMA

A. Syarat Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antarsuku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Meskipun istilah pernikahan atau penikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurang fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang

melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis jabarkan beberapa pengertian pernikahan dalam hukum Islam.

a. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (نكاح), (زواج) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (والضم الوطاء).

- 1) Arti hakiki (yang sempurna) ialah (الضم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.
- 2) Arti *methaphoric, majas* (kiasan) ialah (الوطاء) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.¹

b. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain :

- 1) Ulama *Hanāfiyah* mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan

¹Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi I, (Surabaya: Cempaka, 2000), 27.

seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.

- 2) Ulama *Syāfi'iyah* menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal نِكَاحُ , atau زَوَاجُ , dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki *waf'i*. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- 3) Ulama *Mālikiyah* menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama *Hanābilah* menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal اِنكاحُ atau تَزْوِيجُ untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.²
- 5) Menurut Saleh Al Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

² Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 10.

Melihat pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran lebih luas mengenai definisi mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁴

Menurut Saleh Al Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud

³ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

⁴ Moh. Idris Romulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 45.

agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

a. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:⁵

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami

⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

- b) Bukan mahram
 - c) Tidak dalam masa iddah
 - d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - e) Jelas orangnya
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶

Fuqahā' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁷

Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisā' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisā': 4).⁸

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, 115.

pihak.”⁹ Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

b. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu:¹⁰

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 120.

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 46.

dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
 - c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
 - d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.¹¹
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا أَبُو لَيْثٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ
 أَبِي شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 64.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَكَ حَتَّ بَعَّرَ
 إِذْنٍ وَلَيْكَا فَلَيْدَا حَهَا بَطْلٌ فَلَيْنَ أَصْرَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا
 أَصْرَابَ مَنْ فَوَجَّهَا وَإِنْ أَشْرَجُوا فَلَيْسَ لَطَانُ وَلِيٍّ مَنْ لَا وَلِيٍّ
 لَهُ (رواه احمد)

Artinya: Diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi'ah dari Ja'far ibn Rabi'ah dari Ibn Syihab dari 'Urwah ibn al-Zubair dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Ahmad).¹²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Orang merdeka (bukan budak)
- b) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

¹² As Sayyid Abu Al Ma'aathiy An Nūriy, *Kitab Baqī' Musnad Ahmad*, ('Amman: Dār 'Ālamil Kutub, 1419), 23236.

- c) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari *Usman* menurut riwayat Abu Muslim yang artinya “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur ‘alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari ‘Aisyah menurut riwayat *Al Qutni* menjelaskan bahwa “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.”
- g) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

- h) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

الْمُؤْمِنِينَ دُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذِ لَأَّا
تَتَّقُوا أَنْ إِلَّا شَيْءٍ فِي اللَّهِ مِنْ فَلَيسَ ذَلِكَ يَفْعَلْ وَمَنْ
الْمَصِيرُ اللَّهُ وَإِلَى نَفْسِهِ اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمْ تَقْلَةً مِنْهُمْ

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali Imran: 28).¹³

3) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanābilah* berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut *Hanāfiyah* dan *Zahīriyah*, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan

¹³ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya*, 80.

adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat

Al Ṭalāq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنِ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Al Ṭalāq: 2).¹⁴

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh *jumhur* ulama. Sedangkan *hanāfiyah* berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).

¹⁴ *Ibid.*, 945.

- c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *murūah*.
 - d) Saksi harus beragama Islam.
 - e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
 - f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut *Hanāfiyah* saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut *Zahīriyah*, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- 4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misāqan galīzan* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab “saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu kabulnya “saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena

adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.

- d) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.¹⁵

3. Pembatalan Pernikahan

Menurut hukum Islam suatu pernikahan dapat batal atau *fāsid*. Pernikahan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam pernikahan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedang yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara. Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat hukum suatu akad nikah, maka perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.

Jika suatu akad pernikahan telah memenuhi segala rukun syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad pernikahan yang sah dan berakibat hukum, yakni:

- a. Kehalalan hubungan seksual antara suami istri.
- b. Tetapnya hak mahar bagi istri menurut prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Timbulnya hak dan kewajiban selaku suami istri.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 62.

- d. Tetapnya nasab anak yang dilahirkan oleh istri bagi suami.
- e. Keterbatasan keleluasaan istri.
- f. Timbulnya larangan kawin bagi istri yang terikat oleh tali pernikahan atau sebelum beriddah setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya.

Jika suatu akad pernikahan kurang satu atau beberapa rukun atau syarat disebut pernikahan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad pernikahan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut akad pernikahan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhi salah satu syaratnya disebut akad pernikahan yang *fāsid*.

4. Hukum Pernikahan

Ibnu Rusyd menjelaskan tentang hukum melakukan pernikahan, yaitu:¹⁶ Segolongan *fuqahā'*, yakni *jumhūr* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunah. Golongan *Zahīriyah* berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama *Mālikiyah* mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis yang

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtaṣid*, Jilid II, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.), 2.

berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunah ataukah mungkin mubah?

Ayat tersebut adalah:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.” (QS. An Nisā: 3)

Bagi *fuqāha* yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang disebut qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam madzhab *Māliki* tampak jelas dipegangi.

Al Jāziri mengatakan bahwa sesuai dengan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunah (mandub) dan adakalanya mubah.¹⁷

Ulama *Syāfi'iyah* mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunah, wajib, haram dan yang makruh.

¹⁷ Abdurrahman, *Kitab Al Fiqh 'ala Al Madzahib Al Arba'ah*, Jilid VII, (Mesir: Dār Al Irsyad, t.t.), 4

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama *Syāfi'iyah*.

Terlepas dari pendapat-pendapat imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik Al Quran maupun As Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, haram, makruh ataupun mubah.

a. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib sesuai kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.”

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَادِيرِ

Artinya: “Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.”

Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

b. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Sunah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunah. Alasan menetapkan hukum sunah itu ialah dari anjuran Al Quran seperti tersebut dalam surat An Nūr ayat 32 dan hadis nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap pernikahan. Baik ayat Al Quran maupun As Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qarīnah-qarīnah* yang ada, perintah nabi tidak menfaidahkan hukum wajib, tetapi hukum sunah saja.

c. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan

kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Al Quran surat Al Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

d. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai keinginan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

5. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹⁸ Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan

¹⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, 13.

yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qurani seperti *misāqan galīzan, ibadah, sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.

Menurut Slamet Abidin, tujuan pernikahan ada dua, yaitu:

a. Melaksanakan libido seksualitas (تَغْيِطُ الْوَطْءِ)

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya. Pernyataan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَشِرِّ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu, bagaimana saja yang kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berikan kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al Baqarah: 223).¹⁹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya*, 54.

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.²⁰

Seperti firman Allah SWT dalam surat Asy Syūra ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
 إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا
 وَبُجَعْلًا ۚ مَن يَشَاءُ عَاقِمًا إِنَّهُ عَالِمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Asy Syūra: 49-50).²¹

Melihat dua tujuan di atas, Imam Al Ghazaliy dalam *Ihya'*-nya tentang faedah pernikahan, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 24.

²¹ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya*, 791.

- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

B. Syarat Pernikahan Dalam Kantor Urusan Agama

Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, juga ditambahkan syarat-syarat yang dipakai dalam KUA (Kantor Urusan Agama). Dimana persyaratan itu tercantum dalam buku *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan buku *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* oleh Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.

1. Sejarah Terbentuknya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Bahwa untuk mempertinggi suatu perkawinan guna mewujudkan keluarga (rumah tangga) sakinah menurut ajaran Islam, diperlukan bimbingan yang terus-menerus dari pada Korps Penasihat Perkawinan dan mampu melaksanakan tugas pembangunan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin.

Bahwa untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan tercapainya tujuan tersebut diperlukan adanya organisasi yang baik dan teratur serta mampu menampung aspirasi masyarakat, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan bangsa, organisasi tersebut diberi nama Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Dalam upaya merespon aspirasi masyarakat sesuai dengan semampu reformasi tugas Departemen Agama untuk menanamkan dan mengembangkan nilai ajaran agama Islam agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari seluruh keluarga muslim sehingga kesejahteraan material dan spiritual semampu terus meningkat untuk mencapai keluarga sakinah yang mencerminkan kemitra sejajar di antara suami istri.

Sejarah pertumbuhan, organisasi tersebut dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung 1945, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama Badan Penasihat pembinaan dan pelestarian

perkawinan (BP4) dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT), sebagai pelaksanaan keputusan kompromi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-31 Juni 1995, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, melalui keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan Badan Penasihat pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.

Pada tahun 1989 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan penuh kepada Peradilan Agama untuk menangani masalah perceraian. Sejak saat itu masalah penasihat perceraian menjadi tugas peradilan dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Untuk itu telah diadakan lokakarya pada tahun 1997 yang menyepakati bahwa proses perceraian yang telah masuk ke Pengadilan Agama menjadi tugas Pengadilan Agama, sedangkan penasihat di luar Peradilan Agama menjadi tugas BP4. Menghadapi era globalisasi saat ini tentang terhadap kelestarian keluarga mendapat guncangan yang sangat hebat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya

tata nilai dari luar yang merusak ke tanah air melalui jaringan informasi yang sulit dibendung. Untuk BP4 perlu berupaya mengembangkan program dan misi organisasinya untuk mewartakan jiwa semangat tersebut maka kepanjangan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjadi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Komprensi Departemen Agama, bulan juni 1995 di Jawa Timur telah menetapkan berdirinya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang selanjutnya dikuatkan dengan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961, sehingga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) saat ini telah sebelas kali mengadakan Munas dan perlu terus mengadakan konsolidasi organisasi.

Dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian dengan nama Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian disingkat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan

mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera menurut ajaran Islam atau yang lebih dikenal dengan keluarga sakinah.

Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya bimbingan yang terus-menerus dari para Korps Penasihat yang mempunyai akhlak al karimah, sehingga mampu melaksanakan tugas pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Atas dasar pemikiran tersebut, diperlukan adanya sebuah wadah yang mampu menampung aspirasi masyarakat dengan nama Badan Penasihat, Perceraian dan Pelestarian Perkawinan (BP4).²²

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga semi resmi bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dan keluarga, dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.

Sebagai sebuah organisasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) senantiasa meningkatkan profesionalisme petugas dan meningkatkan kepuasan klien dalam melaksanakan tugas tersebut di atas.

2. Pengertian Syarat Administrasi Pernikahan

²² Departemen Agama RI, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Nganjuk: Digandakan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Nganjuk, 1998), 2.

Administrasi pernikahan adalah keseluruhan aktifitas yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam proses penyelenggaraan kerja dalam hal pelayanan pernikahan yang dimulai dari pendaftaran nikah, pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, pencatatan dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah. Yang mana persyaratan itu harus dipenuhi oleh calon pengantin.

Di dalam pemberitahuan kehendak nikah ini, Pegawai Pencatat Nikah, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, beserta BP4 dalam memberikan penasihatan dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan pernikahan agar melakukan persiapan administrasi pernikahan, yakni:

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilaksanakan oleh calon pengantin atau wali nikah atau orang lain untuk mewakilinya. Setelah terlebih dahulu mencari informasi tentang persyaratan ke KUA Kecamatan.

Pemberitahuan dilaksanakan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa atau Lurah (model N-1).
- 2) Kutipan Akta kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal usul calon mempelai dari Kepala Desa/Lurah (model N-2).

- 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (model N-3).
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari Kepala Desa/Lurah (model N-4).
- 5) Surat ijin tertulis orang tua/Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun (model N-5).
- 6) Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa/Lurah bagi Janda/Duda mati (model N-6).
- 7) Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N-7).
- 8) Kartu bukti imunisasi TT bagi calon istri.
- 9) Dispensasi dari pengadilan bagi suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- 10) Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya.
- 11) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak berpoligami.
- 12) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. (sebelum 1 April 1990).

13) Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan Negara dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing.²³

Surat yang modelnya dari N-1 sampai dengan N-7 dikenal dengan blangko. Setelah blangko tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah. Selanjutnya calon mempelai perempuan datang ke puskesmas atau bidan untuk melakukan imunisasi, kemudian membayar biaya pencatatan sebesar Rp. 30.000-, untuk disetor ke kas Negara dan akad nikah dilaksanakan di kantor pada jam kerja. Bagi calon pengantin yang menghendaki nikah di luar kantor baik di rumah atau masjid, dan lain-lain, maka calon mempelai harus membuat surat permohonan dan persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat 2, yang berbunyi: “Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.”

b. Pemeriksaan Nikah

Setelah mendaftar, maka terhadap kedua mempelai dan wali diadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPN mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut Hukum Islam maupun Undang-

²³ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Jawa Timur: BP4, t.t.), 36.

undang. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah, yang ditandatangani oleh PPN, mempelai berdua dan wali nikah. Kemudian dibuat dua rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah pemeriksaan selesai dan diketahui tidak ada halangan, maka PPN membuat pengumuman kehendak nikah menurut model N-C untuk ditempel pada papan pengumuman tetapi apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi, PPN membuat surat menurut model N-8 diberikan kepada calon mempelai tentang pemberitahuan kurang syarat, bila syarat tidak terpenuhi, maka PPN membuat surat menurut model N-9 tentang penolakan nikah.

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan nikah dapat dilangsungkan di kantor maupun di luar KUA. Berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa Bagi calon pengantin yang menghendaki nikah di luar kantor baik di rumah atau masjid, dan lain-lain, maka calon mempelai harus membuat surat permohonan dan persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA.

Pada waktu yang sudah ditentukan maka PPN mempersiapkan dengan mengatur prosesi nikah antara calon pengantin laki-laki dan

perempuan, wali nikah, dan saksi-saksi. Dan sebelum dilaksanakan PPN membacakan kembali hasil pemeriksaan calon pengantin yang sudah dituangkan dalam formulir NB (blangko pemeriksaan), setelah selesai PPN mempersilahkan wali untuk menikahkan calon pengantin, dan jika mewakili maka harus ada ikrar *taukil* wali yang disaksikan dua orang saksi.

e. Pencatatan Nikah

PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah, akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, dan saksi-saksi dan PPN, akta nikah dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan di KUA setempat dan pengadilan.

f. Pemberian Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)

Setiap buku nikah dianggap sah apabila ditandatangani oleh PPN. Buku nikah segera diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

Dalam pemberitahuan kehendak nikah pada angka 8, yakni: “*kartu bukti imunisasi TT bagi calon istri*” adalah dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksa

kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi TT (tetanus toxoid).²⁴

Surat kesehatan adalah berupa lampiran imunisasi TT (tetanus toxoid), di mana persyaratan yang satu ini telah diatur dalam, Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. Berdasarkan intruksi itulah KUA dalam menangani orang yang akan menikah mengharuskan untuk melampirkan surat keterangan TT itu dalam syarat pernikahan.

3. Pengertian Imunisasi

Imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan kepada seseorang dengan cara memberikan cairan (vaksin) tertentu sehingga dapat tercegah dari penyakit.

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain: Tetanus, TBC, Difteri, Batuk rejan, Polio dan Campak.²⁵

Tetanus adalah penyakit yang dapat terjadi pada bayi baru lahir maupun pada anak-anak atau orang dewasa, pada bayi baru lahir infeksi tetanus terjadi melalui tali pusar yang dipotong dengan alat yang tidak steril

²⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 11.

²⁵ BP4, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, 44.

atau pusarnya dibubuhi dengan obat tradisional yang terkena kuman. Pada anak dan orang dewasa tetanus terjadi melalui luka tusuk dalam atau kotor.

Cara pencegahan penyakit tetanus adalah dengan vaksin DPT. Vaksin tetanus ini merupakan vaksin yang mengandung racun kuman difteri yang telah dihilangkan sifat racunnya, namun masih dapat merangsang pembentukan zat anti (toxoid). Pemberian pertama zat anti terbentuk masih sangat sedikit (tahap pengenalan) terhadap vaksin dan mengaktifkan organ-organ tubuh membuat zat anti. Pada pemberian kedua dan ketiga terbentuk zat anti yang cukup. Imunisasi DPT diberikan melalui intramuskular. Pemberian DPT dapat berefek samping ringan ataupun berat. Efek ringan misalnya terjadi pembengkakan, nyeri pada tempat penyuntikan dan demam. Efek berat misalnya terjadi menangis hebat, kesakitan kurang lebih empat jam, kesadaran menurun, terjadi kejang, ensefalopati dan syok. Upaya pencegahan penyakit tetanus perlu dilakukan melalui imunisasi karena penyakit tersebut sangat cepat serta dapat meningkatkan kematian pada bayi baru lahir.²⁶

²⁶ A. Aziz Alimul Hidayat, *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 56.